



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SULAWESI TENGGARA**  
**NOMOR: 194/UNU17/SOP/VIII/2019**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PEREKRUTAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SULAWESI TENGGARA**

Menimbang : bahwa dalam rangka terarahnya aktivitas akademik di Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara perlu diberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perekrutan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah disusun oleh Tim Penyusun dipandang memadai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.


Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permenristekdi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Kemendikbud RI Nomor: 567/EO/2014 tanggal 17 Oktober 2015 tentang izin pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;
6. Keputusan Kemendikbud RI Nomor: 567/EO/2014 tanggal 17 Oktober 2015 tentang izin pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;
7. Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 35/A.II.04.d/01/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;
8. Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 331/A.II.04.d/03/2019 tentang Pengesahan Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEREKRUTAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
- Pertama : Menetapkan pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perekrutan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- Kedua : Standar Operasional Prosedur (SOP) Perekrutan Dosen dan Tenaga Kependidikan ini agar digunakan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan akademik di Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara oleh segenap pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KENDARI  
PADA TANGGAL : 19 AGUSTUS 2019  
REKTOR,



**Prof. Dr. H. NASRUDDIN SUYUTI, M.Si.**  
NIDN. 0005116204

Tembusan Yth

1. Para Wakil Rektor
2. Kepala Biro Umum , Akademik, dan Kemahasiswaan Unusra
3. Bendahara Umum Unusra
4. Arsip



	Nomor SOP	: 194/UNU17/SOP/VIII/2019
	Tanggal Pembuatan	: 19 Agustus 2019
	Revisi ke	:
	Penanggungjawab	: Wakil Rektor Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian
	Disahkan oleh	: Rektor
	Nama SOP	: <b>PROSEDUR REKRUITMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permenristekdi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</li> <li>5. Keputusan Kemendikbud RI Nomor: 567/EO/2014 tanggal 17 Oktober 2015 tentang izin pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;</li> <li>6. Keputusan Kemendikbud RI Nomor: 567/EO/2014 tanggal 17 Oktober 2015</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin pelaksanaan rekrutmen dosen (baik dosen tetap atau dosen tidak tetap), dan tenaga kependidikan dapat berjalan tertib dan sesuai dengan prinsip <i>good governance</i>.</li> <li>2. Sarana dan prasarana yang digunakan di dalam penjangkaran.</li> <li>3. Perencanaan tipe kandidat dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>4. Metode penjangkaran dosen dan tenaga kependidikan.</li> </ol>

<p>tentang izin pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;</p> <p>7. Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 35/A.II.04.d/01/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;</p> <p>8. Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 331/A.II.04.d/03/2019 tentang Pengesahan Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara</p>	
<p><b>Ruang Lingkup</b></p>	<p>: Ruang lingkup dari rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata cara pelaksanaan proses rekrutmen/ penjarangan dosen dan tenaga kependidikan. Manual prosedur sistem rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan berlaku dimulai dari menentukan klasifikasi kebutuhan tenaga dosen/tenaga kependidikan, persyaratan minimal kualifikasi pelamar yang diperlukan, dan proses seleksi.</li> <li>2. Pihak-pihak yang berwenang yang melaksanakan seleksi dan memberikan penilaian hasil seleksi.</li> </ol>
<p><b>Deskripsi</b></p>	<p>: Prosedur ini adalah satu dokumen rujukan yang menerangkan tentang sistem yang terdapat dalam proses rekrutmen dosen (dosen tetap maupun dosen tidak tetap) dan tenaga kependidikan dengan tujuan untuk menjamin pelaksanaan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan dapat berjalan tertib sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (<i>good governance</i>).</p> <p>Prinsip <i>good governance</i> biasanya dijadikan sebagai model untuk membandingkan sebuah lembaga antara yang baik dengan yang kurang baik, prinsip <i>governance</i> ini seringkali digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki kinerja sebuah lembaga.</p> <p>Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan adalah merekrut karyawan Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara untuk menjadi dosen dan tenaga</p>

	<p>kependidikan (tata usaha). Metode rekrutmen adalah cara rekrutmen tenaga dosen dan kependidikan dengan sistem terbuka (memberikan informasi kepada pihak internal/karyawan Unusra dan eksternal/bukan karyawan).</p>
<p><b>Uraian Prosedur</b></p>	<p><b>:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Penentuan Kebutuhan Dosen dan Tenaga kependidikan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan fakultas (Dekan, KTU, Kaprodi) mengadakan pertemuan untuk menentukan kebutuhan dosen(baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap) dan tenaga kependidikan;</li> <li>• Kebutuhan dosen dan Tenaga Kependidikan ditentukan berdasarkan kebutuhan bidang yang membutuhkan dan disesuaikan berdasarkan spesifikasi keahlian yang dibutuhkan dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas;</li> <li>• Pengajuan kepada Rektor, apabila sudah ada calon yang sesuai dengan klasifikasi yang dibutuhkan dapat langsung dilampirkan datanya.</li> <li>• Ketua BPP Unusra menyetujui permohonan pelamar calon dosen.</li> <li>• Rektor melakukan disposisi kepada wakil rektor bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian.</li> <li>• Wakil rektor bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian mengumpulkan dan menerima pelamar sesuai klasifikasi yang dibutuhkan.</li> </ul> </li> <li><b>2. Persyaratan Standar Minimal Pelamar Dosen</b> <p>Dalam rekrutmen dosen ada standar minimal yang perlu dipenuhi oleh pelamar yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehat;</li> <li>• Pendidikan minimal Magister (S.2) dan Linier bidang keilmuan;</li> <li>• Nilai indeks prestasi minimal 3.00 untuk lulusan PTS, dan 2.75 untuk lulusan PTN;</li> <li>• Pelamar berasal dari universitas yang terdaftar di PDDIKTI;</li> </ul> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketentuan lain yang ditetapkan oleh Rektor.</li></ul> <p><b>3. Persyaratan Standar Minimal Pelamar Tenaga Kependidikan</b></p> <p>Dalam rekrutmen tenaga kependidikan ada standar minimal yang perlu terpenuhi pelamar yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sehat;</li><li>• Pendidikan sesuai spesifikasi keahlian yang telah ditentukan;</li><li>• Ketentuan lain yang ditetapkan oleh Rektor.</li></ul>
--	--